



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Soekarno Hatta No. 23 Telp. (031) 3095129 Bangkalan 60116

**PIAGAM**

**IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

Nomor : 421.11/461/433.101/2022

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pembinaan, pengawasan, dan pemantauan, dengan ini memberikan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

- |                             |                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Nama Lembaga             | : TK AL-MUHLISIN                  |
| 2. Alamat Lembaga           | : Kamp. Kalkal Pangolangan        |
| 3. Lembaga didirikan sejak  | : 2002                            |
| 4. Nama Yayasan             | : Yayasan Al-Muhlisin Pangolangan |
| 5. Alamat Yayasan           | : Kamp. Kalkal Pangolangan        |
| 6. Tanggal dan Akte Yayasan | : 18 November 2015 No. 76         |
| 7. No. Kemenkumham          | : AHU-0024133.AH.01.04 Tahun 2015 |
| 8. Kecamatan                | : Burneh                          |

yang telah mengajukan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Ijin Operasional Perpanjangan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun terhitung mulai :

**" 4 April 2022 s.d 4 April 2025 "**

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau kembali.

Bangkalan , 4 April 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANGKALAN



**DR. BAMBANG BUDI MUSTIKA, M.Pd**

NIP. 19670601 198603 1 002



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Soekarno Hatta no 23 Telepon (031) 3095129  
B A N G K A L A N

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**  
**NOMOR : 421.1/4573/433.101/2021**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL PERPANJANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Membaca : Surat dari Yayasan Al-Muhlisin Pangolangan Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkalan Perihal Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini
- Menimbang :
  - a. Bawa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini.
  - b. Bawa Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yang berlaku.
- Mengingat :
  - 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - 2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  - 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
  - 4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
  - 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
  - 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
  - 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Kabupaten Bangkalan Nomor 421.1 / 4573 / 433.101 / 2019 Tentang Pembentukan Tim Monitoring Fasilitasi Penyelenggaraan Ijin Pendirian/Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan PERTAMA : Memberi Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini kepada:
- Nama Yayasan : Yayasan A-Muhlisin Pangolangan
  - Alamat Yayasan : Kamp. Kalkal Pangolangan
  - Nama Lembaga : TK AL-MUHLISIN
  - Alamat Lembaga : Kamp. Kalkal Pangolangan
  - Tgl dan No Akte Notaris : 18 November 2015 No. 76
  - Kecamatan : Burneh
- KEDUA : Pemegang ijin ini diwajibkan :
- a. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
  - b. Mintaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
  - c. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini, maka Ijin Operasional Perpanjangan PAUD akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama 3 ( tiga ) tahun.

Dilewatkan di : BANGKALAN  
Pada tanggal : 4 April 2022

